

KEBIJAKAN MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Internal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2021





Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Chris Apandie, M.Pd.	Ketua LPM		27/09/2021
Pemeriksaan	Dr. Sanasintani, S.Th., M.Pd	WR I		3/11/2021
Persetujuan	Merilyn, M.Th.	Senat Institusi		17/11/2021
Penetapan	Telhalia, M.Th., D.Th.	Rektor		29/12/2021
Pengendalian	Chris Apandie, M.Pd.	Ketua LPM		29/12/2021



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 241 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya peningkatan mutu perguruan tinggi diperlukan suatu Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan Rektor tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ((Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2021.
- KESATU** : Menetapkan Kebijakan Mutu SPMI IAKN Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Kebijakan Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di IAKN Palangka Raya;
- KETIGA** : Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2021



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya.



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih, yang telah memimpin, mendampingi, dan menguatkan sehingga Dokumen Kebijakan Mutu dapat disusun oleh Tim Penyusun. Kebijakan mutu yang ada saat ini merupakan hasil perumusan berdasarkan Statuta Institut Kristen Agama Negeri (IAKN) Palangka Raya, peraturan pendidikan tinggi Kementerian Agama dan peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dokumen ini menjadi acuan penting dalam pengelolaan IAKN Palangka Raya di masa yang akan datang sesuai dengan visi dan misinya dimana sasarnya adalah menempatkan IAKN Palangka Raya menjadi perguruan tinggi keagamaan yang unggul, profesional dan berkarakter kristiani dalam keindonesiaan.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kristen Agama Nasional (IAKN) Palangka Raya terus berupaya mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan tujuan utama memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pengembangan profesionalisme. Oleh karena itu, IAKN Palangka Raya yang dikoordinir oleh LPM harus selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat baik internal maupun eksternal terhadap kualitas lulusan. Berdasarkan keinginan mulia tersebut, maka kebijakan mutu IAKN Palangka Raya telah dirumuskan dan dilaksanakan. Kebijakan ini didukung oleh dokumen mutu lainnya yang dapat dievaluasi secara berkala untuk menentukan relevansinya dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah, dan *stakeholders*. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kebijakan mutu ini. Kami berharap kebijakan mutu ini dapat bermanfaat bagi seluruh warga kampus IAKN Palangka Raya.

Palangka Raya, Desember 2021

Rektor

Telhalia



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	I
SK REKTOR	II
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	
A. Sejarah Berdiri Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya	1
B. Visi, Misi, IAKN Palangka Raya	7
BAB II SPMI IAKN PALANGKA RAYA	
A. Latar Belakang	9
B. Dasar Hukum	9
C. Tujuan SPMI IAKN Palangka Raya	11
D. Strategi SPMI IAKN Palangka Raya	12
E. Luas Lingkup Kebijakan SPMI	12
F. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI	14
BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	
A. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI	16
B. Manajemen SPMI (PPEPP)	18
C. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI	22
D. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI	27
E. Informasi singkat tentang dokumen SPMI	28
F. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen	32
PENUTUP	33
REFERENSI	34



BAB I

PENDAHULUAN



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

A. Sejarah Berdiri Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) sebagai salah satu lembaga keagamaan merasa berkewajiban untuk ambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyiapkan sumber daya manusia yang handal. Untuk menindaklanjuti hal ini, pada tahun 1985 GKE resmi mendirikan Akademi Teologi Jurusan Pendidikan Agama Kristen (PAK) di Palangka Raya sebagai bagian dari Akademi Teologi Banjarmasin. Pada tahun 1986, GKE meningkatkan Akademi Teologi jurusan Pendidikan Agama Kristen menjadi Institut Agama Kristen Eka Sinta GKE Palangka Raya dan berdiri sendiri terlepas dari Akademi Teologi GKE Banjarmasin. Pada saat itu Institut Agama Kristen Eka Sinta mendapat status terdaftar pada Departemen Agama RI, sesuai Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Nomor 64 tahun 1986.

Namun kemudian melalui Sinode Umum GKE ke XVIII di Buntok dan SK Majelis Sinode GKE tanggal 24 Agustus 1993 Nomor 167/BPH-MJ/GKE/Kep/8/93, Institut Agama Kristen Eka Sinta GKE dibubarkan dan selanjutnya diganti menjadi Fakultas Teologi yang diintegrasikan ke dalam Universitas Kristen Palangka Raya (UNKRIP). Statusnya di UNKRIP menjadi Fakultas Teologi jurusan Pendidikan Agama Kristen dan memperoleh status terdaftar dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen nomor 23 tahun 1995 tanggal 27 Juli 1995.

Pelaksanaan pendidikan Teologi baik pada waktu Akademi, Institut, maupun Fakultas Teologi Universitas Kristen Palangka Raya telah menghasilkan lebih kurang 600 orang lulusannya baik dari tingkat Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3), dan Sarjana (S1) dalam kurun waktu 20 tahun. Berdasarkan analisa, ternyata 97% mahasiswa yang melanjutkan studi berasal dari GKE sehingga terkesan Fakultas Teologi UNKRIP Jurusan Pendidikan Agama Kristen hanya



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

diperuntukkan bagi GKE. Dikarenakan alasan tersebut, maka dengan keinginan dari berbagai pihak terutama masyarakat dan gereja-gereja di Palangka Raya sepakat untuk melepaskan dan mengubah Fakultas Teologi UNKRIPI menjadi Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Palangka Raya. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Rektor UNKRIPI nomor 06/UKP.H/E/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 dan pernyataan Yayasan Perguruan Tinggi "Eka Sinta" Gereja Kalimantan Evangelis (sebagai pengelola UNKRIPI) untuk menghibahkan tanah milik yayasan kepada STAKN Palangka Raya seluas 2 hektar. Disamping itu kesepakatan ini melahirkan persetujuan pemanfaatan bangunan yang selama ini digunakan oleh Fakultas Teologi untuk terus dipakai STAKN Palangka Raya sebelum memiliki kampus baru yang tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor 004/Um-1/YPTKES/I/2002, tanggal 17 Januari 2002.

Terbitnya Surat Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2004 tanggal 12 April 2004 tentang Pendirian STAKN Palangka Raya dan STAKN Toraja serta Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAKN Palangka Raya dan STAKN Toraja maka resmi berdiri STAKN Palangka Raya sebagai perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri di bawah Departemen Agama. Pada awal berdiri tahun 2004 STAKN Palangka Raya memiliki dua jurusan yaitu Jurusan Pendidikan Agama Kristen (PAK) dan Jurusan Teologi Kependetaan. Pada tahun 2013 berdasarkan PMA 68 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAKN Palangka Raya Jurusan Teologi Kependetaan berubah menjadi Jurusan Teologi Kristen. Pada tahun 2015 di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Netto WS. Rahan, M.Si dan atas arahan Dirjen Bimas Kristen waktu itu Ibu Oditha R. Hutabarat, M.Th, STAKN Palangka Raya semakin berkembang dengan berdirinya empat program studi baru dan Program Pascasarjana jenjang S2 dan S3. Empat program studi baru tersebut yaitu Musik Gereja dengan Ijin Penyelenggaraan DJ.III / Kep



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

/ HK.00.5 / 265.2015, Kepemimpinan Kristen dengan Ijin Penyelenggaraan DJ.III / Kep / HK.00.5 / 268.2015, Misiologi dengan Ijin Penyelenggaraan DJ.III / Kep / HK.00.5 / 267.2015, dan Pastoral Konseling dengan Ijin Penyelenggaraan DJ.III / Kep / HK.00.5 / 266.2015, sedangkan Program Pascasarjana jenjang S2 yaitu Program Studi Pendidikan Agama Kristen dengan Ijin Penyelenggaraan DJ.III / Kep / HK.00.5 / 245.2015, Teologi Kristen dengan Ijin Penyelenggaraan DJ.III / Kep / HK.00.5 / 244.2015, Pastoral Konseling, dan Master of Art. Kemudian untuk jenjang Program Doktor (S3) dengan Ijin Penyelenggaraan DJ.III / Kep / HK.00.5 / 246.2015.

Pada tahun 2016 dengan Ijin Penyelenggaraan DJ.III / Kep / HK.00.5 / 280.2016 dibuka Program Doktor Ministry. Dapat dijelaskan di sini bahwa Bapak Dr. Netto WS. Rahan, M.Si adalah salah satu dosen dari Universitas Palangka Raya yang terpilih sebagai Ketua STAKN Palangka Raya periode 2015 – 2019. Pada masa kepemimpinannya awal rencana transformasi status Sekolah Tinggi menjadi Institut.

Beralih menjadi Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

Pada tahun 2012 status akreditasi Jurusan Pendidikan Agama Kristen dan Jurusan Teologi Kependidikan mendapat peringkat C. Kemudian pada tahun 2017 Jurusan Teologi Kristen mendapat peringkat B dan Pendidikan Agama Kristen tahun 2018 masih berperingkat C. Pada tahun 2018 juga STAKN Palangka Raya juga mengusulkan akreditasi lembaga dan memperoleh peringkat C. Hal ini penting dilakukan oleh sivitas akademika dengan dimotori oleh Waket bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga bersama Kabag AUAK dalam menyusun borang akreditasi lembaga karena atas arahan Direktur Jendral Bimas Kristen harus diupayakan akreditasi lembaga sebagai syarat untuk transformasi status ke institut.



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

Pada tahun 2017 dimulailah penyusunan proposal transformasi status ke Institut dengan kegiatan awal pembentukan Tim Alih Status Sekolah Tinggi menjadi Institut dengan keputusan Ketua. Tim Alih Status diketuai oleh Waket I Ibu Setinawati, M.Th dengan dibantu oleh semua sivitas akademika. Penyusunan proposal ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci keadaan STAKN Palangka Raya baik itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Semua hal penting juga dimasukkan seperti sumber daya manusia, prasarana sarana, jumlah mahasiswa, rekomendasi dari instansi pemerintah baik provinsi, kabupaten, dan kota, aras gereja, alumni. Pada bulan Oktober 2018 dilaksanakan presentasi di Jakarta bersama dengan STAKN Kupang, STAKN Toraja bertempat di Hotel Ciputra Jakarta Barat dengan mengundang para asesor dari Biro Ortala Kemenag, Bimas Kristen, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kemenpan, dilaksanakan asesmen kesiapan ketiga sekolah tinggi ini berubah status menjadi institut. Hasil dari asesmen saat itu adalah ketiga STAKN tersebut direkomendasikan untuk menjadi institut dengan tetap memperhatikan berbagai catatan dari para asesor untuk diperbaiki dan dilengkapi.

Sehubungan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Bapak Dr. Netto WS Rahan, M.Si pada bulan Pebruari 2019 maka Kementerian Agama menunjuk Bapak Dr. Pontus Sitorus, S.PAK., M.Pd sebagai Pelaksana Tugas Ketua STAKN Palangka Raya. Pada bulan Mei 2019 terjadi pergantian kepemimpinan di STAKN Palangka Raya dimana Ibu Telhalia, D.Th terpilih menjadi Ketua STAKN Palangka Raya definitif. Pada masa kepemimpinan Ibu Telhalia, D.Th dilaksanakan dua kali FGD Transformasi di Jakarta dan di STAKN Palangka Raya dengan hasil yang sangat menggembirakan. STAKN Palangka Raya mengalami proses panjang untuk beralih status menjadi institut dan akhirnya melalui berbagai dukungan dan kerja keras sivitas maka Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Palangka Raya telah bertransformasi menjadi Institut Agama



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya pada tanggal 27 Januari 2020 sesuai Peraturan Presiden No 23 Tahun 2020. Sejak beralih status menjadi STAKN Palangka Raya, dan sampai saat ini menjadi IAKN Palangka Raya terus berkembang secara signifikan. Saat ini telah dibuka Tiga Fakultas dan Program pascasarjana, yaitu:

FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN		
Jurusan Ilmu Keagamaan Kristen	Program Studi Teologi	S-1
	Program Studi Kepemimpinan Kristen	S-1
	Program Studi Misiologi	S-1
	Program Studi Pastoral Konseling	S-1
Jurusan Ilmu Sosial Keagamaan	Program Studi Psikologi Kristen	S-1
	Program Studi Sosiologi Agama	S-1



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM /001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

Jurusan Ilmu Pendidikan Kristen	Program Studi Pendidikan Agama Kristen	S-1
	Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini	S-1
	Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen	S-1
Jurusan Pendidikan Seni Konseling Kristen	Program Studi Pendidikan Musik Gereja	S-1
	Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen	S-1

FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN

Jurusan Musik Gereja dan Peribadatan Kristen	Program Studi Musik Gereja	S-1
	Program Studi Seni Pertunjukan Keagamaan	S-1
Jurusan Pelayanan Seni dan Keagamaan	Program Studi Pelayanan Musik Gereja Ministri	D III
	Program Studi Kependetaan Divinitas	D II



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

PROGRAM PASCASARJANA

Program Magister	Program Studi Pendidikan Agama Kristen	S-2
	Program Studi Teologi	S-2
	Program Studi Pastoral Konseling	S-2
	Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen	S-2
Program Doktor	Program Studi Pendidikan Agama Kristen	S-3

B. Visi, Misi, IAKN Palangka Raya

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. IAKN Palangka Raya secara fungsional dibina oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. IAKN Palangka Raya beralamat di Jalan Tampung Penyang RTA Milono Km. 6,5.

IAKN Palangka Raya mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

agama dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

1. Visi

Visi Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya ialah: "Menjadi perguruan tinggi keagamaan yang unggul, profesional dan berkarakter kristiani dalam keindonesiaan".

2. Misi

Misi Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya ialah:

- a. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan keilmuan dan karakter Kristiani bagi akademisi dan masyarakat;
- c. Membangun komunikasi dan kerja sama lokal, nasional, dan internasional;
- d. Memberdayakan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk pengembangan profesi secara lokal, nasional, dan internasional;
- e. Menghasilkan cendekiawan yang unggul dan profesional; dan
- f. Menghasilkan lulusan yang moderat dalam keindonesiaan.

3. Tujuan:

- a. Terwujudnya perguruan tinggi keagamaan yang unggul dan profesional;
- b. Terwujudnya manusia yang berkarakter Kristiani; dan
- c. Memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan



BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

PALANGKA RAYA



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

A. Latar Belakang

Manajemen Mutu Institusi dikatakan baik apabila beroperasi secara internal dan diakui secara eksternal. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah sistem yang diterapkan oleh Perguruan Tinggi itu sendiri, dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi, seperti lembaga sertifikasi ISO dan BAN-PT.

IAKN Palangka Raya memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, yang mengatur kebijakan pendidikan tinggi dan otonomi untuk menentukan pengelolaan kelembagaannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kelanjutan dari kebijakan otonomi pendidikan tinggi yang ditegaskan dalam Pasal 62 dan 64 UU Dikti, yang pada intinya menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya sendiri sebagai pusat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi meliputi bidang akademik dan non akademik. Oleh karena itu, kebijakan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang merupakan sistem di lingkungan perguruan tinggi, merupakan sistem yang berdiri sendiri (otonom) yang ditentukan oleh perguruan tinggi itu secara mandiri.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pengelolaan mutu IAKN Palangka Raya diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya
16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya.

C. Tujuan Standar Penjamin Mutu Internal (SPMI) IAKN Palangka Raya

Tujuan SPMI-IAKN Palangka Raya untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu yang ada pada tiap-tiap unit pelaksana kegiatan di lingkungan IAKN Palangka Raya
2. Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma yang dilakukan oleh IAKN Palangka Raya
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian visi dan misi IAKN Palangka Raya
4. Menumuhukan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu bagi setiap sivitas akademika IAKN Palangka Raya
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan
6. Meningkatkan mutu kerjasama antara institusi dengan lembaga lain
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan stakeholders internal dan ekternal
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen kelembagaan IAKN Palangka Raya
9. Landasan dan arah dalam menyusun rencana kerja
10. Bukti autentik IAKN Palangka Raya telah memiliki dokumen mutu



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

11. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu pada aspek tridharma perguruan tinggi
12. Bukti kepada masyarakat bahwa institusi melaksanakan tanggungjawab dalam mengemban tugas yang diberikan.

D. Strategi Standar Penjamin Mutu Internal (SPMI) IAKN Palangka Raya

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

1. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasi kristiani dan kearifan lokal
2. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan secara periodik dan berkelanjutan
3. Memperkuat komitmen leadership budaya mutu
4. Melakukan analisis SWOT PT dalam menentukan kebijakan
5. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT
6. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT
7. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian secara bertahap dan berkelanjutan
8. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu
9. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh warga kampus
10. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan mutu yang telah ditetapkan.

E. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAKN Palangka Raya merupakan kegiatan yang sistematik dan sistematis dari IAKN Palangka Raya atas dasar



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) dalam rangka menjamin mutu pendidikan tinggi di IAKN Palangka Raya. SPMI diperlukan untuk melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan Tridharma di IAKN Palangka Raya.

Ruang lingkup penerapan sistem penjaminan mutu internal adalah penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi. Program Penjaminan Mutu IAKN Palangka Raya dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), transparansi, efisiensi dan efektivitas, dan akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi oleh IAKN Palangka Raya. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.

Ruang lingkup SPMI berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, yang meliputi kebijakan akademik dan kebijakan nonakademik. Sasaran pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

F. Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI

1. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan Perguruan Tinggi.
2. **Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi** merupakan kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkesinambungan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **SPMI**, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, yang selanjutnya disingkat **SPME**, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

7. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh **Perguruan Tinggi** adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. **Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. **Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi**, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. **Kebijakan Mutu** merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di IAKN Palangka Raya. Kebijakan Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu
13. **Pernyataan Kebijakan Mutu IAKN Palangka Raya** adalah mengembangkan IAKN Palangka Raya Menjadi perguruan tinggi keagamaan yang unggul, profesional dan berkarakter kristiani dalam keindonesiaan.
14. **Standar Mutu** adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
15. **Sasaran mutu** adalah target pencapaian secara periodik standar mutu



BAB III

Garis Besar Kebijakan SPMI



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

A. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Dalam rangka mencapai tujuan SPMI IAKN Palangka Raya dan mewujudkan visi, misi dan tujuan Lembaga, maka seluruh warga kampus IAKN Palangka Raya pada setiap aras dalam institut selalu berpegang pada prinsip:

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. mengutamakan kebenaran
3. tanggungjawab sosial
4. pengembangan kompetensi personel
5. partisipatif dan kolegial
6. keseragaman metode
7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

Manajemen pelaksanaan SPMI IAKN Palangka Raya mengikuti sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan peningkatan mutu pendidikan tinggi PT atau peningkatan mutu berkelanjutan.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
2. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
3. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada suatu perguruan tinggi harus mempertimbangkan pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

4. *Speak with data*, Setiap keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; tidak berdasarkan asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Sedangkan azas dalam melaksanakan kegiatan berorientasi pada;

1. **Asas akuntabilitas**, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan selalu mengacu pada perkembangan keilmuan terkini dan dinamis.
2. **Asas transparansi**, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan selalu berorientasi pada saling percaya demi terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi dalam bekerja.
3. **Asas kualitas**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan selalu mengutamakan kualitas input, proses, dan output.
4. **Asas kebersamaan**, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, menyeluruh dan terarah, berdasarkan visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. **Asas hukum**, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijamin penegakannya oleh negara.
6. **Asas manfaat**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika, lembaga, bangsa dan negara.
7. **Asas kesetaraan**, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

8. **Asas kemandirian**, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI selalu berlandaskan pada kemampuan lembaga dengan bertumpu pada seluruh potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan lembaga agar terus berkembang secara normal dan berkeadilan.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi dasar penyusunan dokumen operasional lainnya di bawahnya, yaitu Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen dalam rangka pelaksanaan SPMI harus didasarkan pada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IAKN Palangka Raya, dan Renstra IAKN Palangka Raya.

B. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI memadukan pendekatan SPMI sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016. SPMI IAKN Palangka Raya dirancang, dilaksanakan dan terus ditingkatkan kualitasnya berdasarkan model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) standar SPMI IAKN Palangka Raya.

Dengan model pengelolaan ini, IAKN Palangka Raya akan terlebih dahulu menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan rangkaian kegiatan yang tepat. Kemudian, tujuan yang dicapai melalui strategi dan kegiatan tersebut akan selalu dipantau, dievaluasi, dan dikembangkan secara berkala ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan. Dalam model pengelolaan PPEPP, setiap unit di lingkungan IAKN Palangka Raya secara berkala harus melakukan proses *self-assessment* dengan menggunakan standar dan manual SPMI IAKN Palangka Raya yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi kinerja unitnya sendiri. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada penanggung jawab unit, seluruh staf unit



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

dan pimpinan Institusi. Berdasarkan hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan lembaga, memutuskan langkah atau tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas.

Implementasi SPMI IAKN Palangka Raya dalam model PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapatkan pelatihan khusus audit oleh lembaga SPMI. Audit yang dilakukan setiap tahun atau pada akhir semester akan dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan Institusi, kemudian akan diambil tindakan tertentu berdasarkan temuan dan rekomendasi tim audit.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin kualitas setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAKN Palangka Raya, dan SPMI IAKN Palangka Raya selalu dievaluasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan dan peningkatan ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan.


Hasil dari pelaksanaan SPMI IAKN Palangka Raya berdasarkan model PPEPP adalah kesiapan seluruh program studi di IAKN Palangka Raya untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT maupun lembaga akreditasi asing yang kredibel. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

SIKLUS SPMI



1. Tahap Penetapan Standar SPMI.

Tahap penetapan standar adalah tahapan dimana Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merancang, menyusun dan merumuskan semua standar SPMI bidang akademik dan non akademik di tingkat Institut melalui workshop, hingga standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

2. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI.

Tahap pelaksanaan adalah tahap di mana isi semua standar diimplementasikan ke dalam kegiatan pendidikan di tingkat Institusi, Fakultas, Program Studi Pascasarjana, Lembaga, Ketua/Prodi, Laboratorium, UPT dan mencakup seluruh pejabat struktural, pendidik (dosen) dan Tenaga



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

Kependidikan, mahasiswa dan lulusan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Penerapan standar SPMI mengacu pada siklus pengelolaan SPMI IAKN Palangka Raya, yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam satu tahun kalender akademik, dilanjutkan dengan siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Evaluasi

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI bertujuan agar pelaksanaan SPMI IAKN Palangka Raya sesuai dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dapat dilakukan baik secara terjadwal dan temporer. Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh LPM dan Tim Audit Internal (Auditor AMI) yang terintegrasi dengan GJM di Fakultas/Pascasarjana, dan Audit non akademik oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Mutu IAKN Palangka Raya. Hasil AMI dilakukan untuk menilai implementasi standar SPMI di lingkungan IAKN Palangka Raya. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua LPM kepada Rektor.

4. Tahap Pengendalian Standar.

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Institusi, Fakultas, Program Pascasarjana, Jurusan/Prodi, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu, Gugus Jaminan Mutu (GJM), serta Tim Audit Mutu Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI.

5. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan melakukan benchmarking sebagai upaya menemukan best practice pelaksanaan standar. Berikutnya ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan Tim Audit Mutu Internal. Selanjutnya Tim Audit Mutu Internal memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

C. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Kebijakan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya pada Bab V Pasal 63 yang menyatakan:



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

1. Institut melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
2. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Institut bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
3. Organ Institut secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Institut yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
4. Institut menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada Kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. internal; dan
 - b. eksternal.
6. Penjaminan mutu pendidikan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Institut.
7. Penjaminan mutu pendidikan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri yang diberi kewenangan oleh Menteri.
8. Hasil evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan pembinaan oleh Menteri.
9. Ketentuan mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM /001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

Semua pihak yang terlibat dalam kebijakan penjaminan mutu IAKN Palangka Raya menjadi tanggung jawab masing-masing komponen, termasuk Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi dan unit terkait. Secara umum, lembaga penjaminan mutu di IAKN Palangka Raya adalah:

1. Di Tingkat Institut

Penjaminan mutu di tingkat Institut dilaksanakan oleh Senat Institut, Pimpinan Institusi dan Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Palangka Raya.

- a. Senat Institut memiliki tugas dan tanggung jawab mengenai Pengambilan kebijakan terkait penjaminan mutu di tingkat Institut.
- b. Pimpinan Institusi
 - 1) Rektor sebagai pimpinan Institusi yang menetapkan dokumen penjaminan mutu.
 - 2) Wakil Rektor bidang akademik sebagai pimpinan yang memeriksa dokumen penjaminan mutu.
- c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah lembaga yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu Lembaga. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Penjamin Mutu dikoordinir oleh Rektor.

2. Di Tingkat Fakultas dan/atau Pascasarjana.

Penjaminan mutu di tingkat Fakultas/Pascasarjana dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh unsur Pimpinan pada Fakultas/Pascasarjana. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait dengan pengambilan kebijakan terkait penjaminan mutu di tingkat Fakultas/Pascasarjana. Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas/Pascasarjana adalah badan yang diangkat dengan keputusan Rektor, yang mempunyai



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

tugas dan tanggung jawab Merumuskan dan melaksanakan kebijakan mutu di Tingkat Fakultas/Pascasarjana. Dalam menjalankan tugasnya, GJM dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Palangka Raya.

3. Di Tingkat Program Studi.

Penjaminan mutu di tingkat Program Studi dilakukan oleh Koordinator Program Studi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan sasaran mutu program studi. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Program Studi dikoordinir oleh Gugus Jaminan Mutu di masing-masing fakultas/Pascasarjana.

Keseluruhan proses penjaminan mutu tersebut dapat dijelaskan secara ringkas dalam bentuk skema berikut ini.



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

SKEMA PENJAMINAN MUTU





Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM /001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

D. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI IAKN Palangka Raya

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya menetapkan standar mutu berjumlah 24 Standar Mutu ini terdiri dari: Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8, Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8, Dan 4 Standar pelampauan dengan rincian sebagai berikut:

Standar 1 Standar Jati diri

Standar 2 Standar Mutu Pendidikan

- 2.1. Standar Kompetensi Lulusan**
- 2.2. Standar Isi Pembelajaran**
- 2.3. Standar Proses Pembelajaran**
- 2.4. Standar Penilaian Pembelajaran**
- 2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**
- 2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**
- 2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran**
- 2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Standar 3 Standar Mutu Penelitian

- 3.1 Standar Hasil Penelitian**
- 3.2 Standar Isi Penelitian**
- 3.3 Standar Proses Penelitian**
- 3.4 Standar Penilaian Penelitian**
- 3.5 Standar Peneliti**
- 3.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**
- 3.7 Standar Pengelolaan Penelitian**
- 3.8 Standar Pembiayaan Penelitian**



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

Standar 4 Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

- 4.1 Standar Hasil Pengabdian**
- 4.2 Standar Isi Pengabdian**
- 4.3 Standar Proses Pengabdian**
- 4.4 Standar Penilaian Pengabdian**
- 4.5 Standar Pelaksana Pengabdian**
- 4.6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian**
- 4.7 Standar Pengelolaan Pengabdian**
- 4.8 Standar Pembiayaan Pengabdian**

Standar 5 Standar Mahasiswa

Standar 6 Standar Sistem Informasi

Standar 7 Standar Kerjasama

E. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain (Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI)

Dokumen SPMI IAKN Palangka Raya Terdiri atas:

1. Kebijakan SPMI,

Kebijakan SPMI IAKN Palangka Raya adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan IAKN Palangka Raya yang untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAKN Palangka Raya yang bermutu. Kebijakan Akademik IAKN Palangka Raya adalah uraian yang dijabarkan dari Kebijakan SPMI IAKN Palangka Raya, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

langsung berkenaan dengan urusan akademik dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI IAKN Palangka Raya berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana sivitas akademika IAKN Palangka Raya memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI IAKN Palangka Raya dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta pengelolaan unsur penunjang lainnya dalam bidang akademik dan non akademik di IAKN Palangka Raya, sehingga terwujud budaya mutu di IAKN Palangka Raya. Manfaat Dokumen Kebijakan SPMI IAKN Palangka Raya:

- a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di IAKN Palangka Raya tentang SPMI IAKN Palangka Raya secara ringkas, padat, dan utuh.
- b. Menjadi dasar atau “payung” bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI IAKN Palangka Raya.
- c. Membutikan bahwa SPMI IAKN Palangka Raya terdokumentasi

2. Manual SPMI,

Manual SPMI IAKN Palangka Raya adalah dokumen yang memberikan petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan setiap standar pendidikan tinggi untuk para pihak pada semua aras di IAKN Palangka Raya. Manfaat Dokumen Manual SPMI IAKN Palangka Raya:

- a. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di IAKN Palangka Raya, dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI IAKN Palangka Raya sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

- b. Petunjuk tentang bagaimana Standar pendidikan tinggi di IAKN Palangka Raya dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di IAKN Palangka Raya telah siap diimplementasikan. Dokumen Manual SPMI IAKN Palangka Raya berisi petunjuk praktis tentang:
 - 1) Cara menetapkan (merancang & merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan standar SPMI IAKN Palangka Raya.
 - 2) Semua pejabat struktural/unit khusus SPMI IAKN Palangka Raya mengimplementasikan SPMI PT secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam PT. Manual SPMI IAKN Palangka Raya memuat petunjuk praktis bagaimana melakukan sesuatu yang tertuang dalam format yang disebut prosedur kerja/instruksi kerja/SOP/prosedur.

3. Standar SPMI

Standar SPMI IAKN Palangka Raya adalah dokumen yang memuat berbagai kriteria, ukuran, standar yang dirancang untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Standar SPMI IAKN Palangka Raya adalah pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini:

- a. Spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman SPMI IAKN Palangka Raya;



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

- b. Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam angka a di atas;
- c. Kualifikasi mutu yang akan dicapai oleh IAKN Palangka Raya. Isi sebuah standar dapat berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk).

Fungsi Dokumen Standar SPMI IAKN Palangka Raya:

- a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAKN Palangka Raya;
- b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu IAKN Palangka Raya;
- c. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di IAKN Palangka Raya, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. Bukti otentik kepatuhan IAKN Palangka Raya terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
- e. Bukti kepada masyarakat bahwa IAKN Palangka Raya telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar. Dokumen Standar SPMI IAKN Palangka Raya menjadi inti (*core*) dari SPMI di IAKN Palangka Raya. Tanpa keberadaan Dokumen Standar SPMI IAKN Palangka Raya, maka tidak mungkin SPMI IAKN Palangka Raya dapat diimplementasikan.

4. Formulir SPMI

Formulir/Borang SPMI IAKN Palangka Raya adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI IAKN Palangka Raya. Dokumen Formulir/Borang SPMI IAKN Palangka Raya berfungsi sebagai:



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

- a. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi;
- b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI di IAKN Palangka Raya;
- c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI di IAKN Palangka Raya secara periodik.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi dasar penyusunan dokumen operasional lainnya di bawahnya, yaitu Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen dalam rangka pelaksanaan SPMI harus didasarkan pada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IAKN Palangka Raya, dan Renstra IAKN Palangka Raya.

F. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAKN Palangka Raya berupaya untuk menghubungkan (*interkoneksi*) SPMI IAKN Palangka Raya dengan SPME. Implementasinya diupayakan melalui sistem *database* yang terhubung dengan *database* nasional (*database* perguruan tinggi) dan *database internal* IAKN Palangka Raya.

Dokumen: Statuta, Renstra, RIP, Renop, Ortaker, dan Surat Keputusan Rektor.



Penutup



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

Kebijakan SPMI IAKN Palangka Raya ini merupakan aturan formal yang mengikat seluruh warga kampus IAKN Palangka Raya, baik ke dalam maupun ke luar. Oleh karena itu, seluruh civitas akademika dan warga kampus IAKN Palangka Raya diwajibkan menggunakan dokumen ini sebagai acuan dalam mengelola unit-unit kerja.

Kebijakan SPMI IAKN Palangka Raya Tahun 2021 yang telah ditetapkan, selanjutnya disosialisasikan secara luas dan terprogram kepada seluruh warga kampus IAKN Palangka Raya. Segala sesuatu dalam Kebijakan SPMI IAKN Palangka Raya ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan dan ditetapkan oleh institusi. Kebijakan ini tidak bersifat absolut, sehingga bilamana dikemudian hari dinilai ada kekurangan atau kesalahan atas materi maupun dampak hukum yang ditimbulkannya, maka akan dilakukan peninjauan dan/ atau perubahan oleh senat institusi. Kebijakan SPMI IAKN Palangka Raya mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rektor IAKN Palangka Raya.



Referensi



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;



Kode	IAKN-PKY/TP.01/SPMI/KM/001
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	29 Desember 2021
Revisi	-

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya.